

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 3

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 03 TAHUN 2004

TENTANG

LARANGAN PERBUATAN TUNA SUSILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa perbuatan tuna susila merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dan kesusilaan, adat istiadat, ketertiban umum dan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional dan berdampak negative terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, oleh karenanya diperlukan upaya pencegahan, penertiban dan rehabilitasi sosial;
- b. bahwa dengan adanya pengertian kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan sanksi pidana atas perbuatan sebagaimana huruf a diatas, berdasarkan Pasal 205 Kitab Undang-undang ukum Acara Pidana maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 58 Tahun 1998 tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila dipandang perlu ditinjau kembali dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Hukum Pidana Bab XIV mengenai Kejahatan Tuna Susila (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3665);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2000 Nomor 06 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG LARANGAN
PERBUATAN TUNA SUSILA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila;
- f. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bekasi yang berwenang melaksanakan Pencegahan, Pembinaan, Penertiban dan Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Tuna Susila;
- g. Perbuatan Tuna Susila adalah perbuatan yang dilakukan oleh siapapun yang menyediakan diri sendiri atau orang lain atau fasilitas lain yang mengarah perbuatan pelacuran/prostitusi;
- h. Pelacur adalah setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan yang menyediakan diri kepada umum untuk melakukan zina dan/atau perbuatan cabul;
- i. Pelacuran adalah setiap persetujuan dan/atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelacur;
- j. Tempat Pelacuran adalah suatu tempat/rumah yang berbentuk rumah permanen atau tidak permanen maupun gubuk dan tempat lainnya yang pada hakekatnya disediakan untuk melakukan pelacuran atau perbuatan cabul;
- k. Rehabilitasi Sosial Tuna Susila adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan para Tuna Susila mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB II
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

(1) Dalam Daerah siapapun dilarang untuk melakukan Perbuatan Tuna Susila.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku bagi siapapun yang karena sikap dan tingkah lakunya patut diduga:
- a. Menawarkan atau menyediakan diri sendiri atau orang lain untuk melakukan Perbuatan Tuna Susila;
 - b. Menyediakan tempat atau fasilitas untuk melakukan Perbuatan Tuna Susila;
 - c. Melakukan perbuatan yang mengarah kepada Perbuatan Tuna Susila ditempat-tempat tertentu yang disediakan untuk pelacuran/prostitusi, tempat-tempat hiburan, hotel, penginapan, dan atau tempat-tempat lain;
 - d. Membantu dan atau melindungi berlangsungnya perbuatan tuna susila.

BAB III

KETETENTUAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Pengurus hotel, losmen, penginapan diwajibkan mencegah penyalahgunaan kamar dan fasilitas lain dalam tanggung jawabnya, sehingga tidak dipakai sebagai tempat pelacuran.

Pasal 4

Pengurus panti pijat wajib mencegah penyalahgunaan panti pijat, sehingga tidak dipakai sebagai tempat pelacuran/prostitusi.

Pasal 5

- (1) Pemilik rumah/bangunan atau pihak yang dikuasakan diwajibkan mencegah penyalahgunaan rumah/bangunan.
- (2) Pemilik rumah/bangunan atau pihak yang dikuasakan dilarang menyediakan sarana maupun alat yang dapat menimbulkan hasrat terjadinya perbuatan tuna susila.

BAB IV

KETENTUAN PENINDAKAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menutup/menyegel hotel, losmen, penginapan, panti pijat, rumah/bangunan yang dipakai/atau dipergunakan untuk tempat pembuatan tuna susila.
- (2) Penanggungjawab tempat-tempat yang telah ditutup/disegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilarang menerima tamu di tempat dengan tujuan melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (3) Tidak dianggap tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah :
 - a. Orang-orang yang bertempat tinggal di tempat tersebut yang status tinggalnya dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Keluarga penanggung jawab yang terikat karena pernikahan yang sah;
 - c. Orang-orang yang kedatangannya di tempat tersebut karena menjalankan suatu pekerjaan yang tidak bertentangan dengan kesusilaan.

BAB V

REHABILITASI SOSIAL

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap pelaku Perbuatan Tuna Susila yang terkena penertiban/razia oleh Tim Penertiban dan telah terbukti melakukan Perbuatan Tuna Susila berdasarkan hasil penyidikan petugas penyidik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi atau menyediakan tempat-tempat pembinaan dan rehabilitasi sosial.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) Bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat-surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum dan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
 - i. Mengadakan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 58 Tahun 1998 tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 10 Mei 2004

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 10 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

MACHMUD A. BARMAWI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2003 NOMOR 3 SERI E